



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRWAN NURJAMAN ALIAS AKUNG BIN KHUSNUL HAYAT;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/22 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Desa Rt. 001 Rw. 001 Desa Sukajadi
Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik, tanggal 12 Desember 2023 No. Sp.Han/135/XII /RES.1.8/2023/Reskrim, Sejak tanggal 12 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023 di Rutan;
- 2) Perpanjangan Kajari Ciamis, tanggal 27 Desember 2023 Nomor : 1838/M.2.25/Eoh.1/12/2023, sejak tanggal 01 Januari 2024 s/d 09 Februari 2024 di Rutan;
- 3) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri yang ke-1, tanggal 06 Februari 2024 Nomor : 7/PenPid.B-HAN/2024/pn Cms, sejak tanggal 10 Februari 2024 s/d 10 Maret 2024 di Rutan;
- 4) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri yang ke-2, tanggal 07 Maret 2024 Nomor : 10/PenPid.B-HAN/2024/pn Cms, sejak tanggal 11 Maret 2024 s/d 09 April 2024 di Rutan;
- 5) Penuntut Umum, tanggal 14 Maret 2024 No. 364/M.2.25/Eoh.2/03/2024, Sejak tanggal 14 Maret 2024 s/d 02 April 2024 di Rutan;
- 6) Hakim Ketua Majelis, tanggal 26 Maret 2024 No. 65.8/Pen.Pid.B/2024/PN Cms, sejak tanggal 26 Maret 2024 s/d 24 April 2024 di Rutan;
- 7) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 1 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MAMAN SUTARMAN, SH., dkk. Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di PBH PERADI Ciamis beralamat kantor di Jalan Ir.Djuanda no.247, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 62/Pid.B/2024/ PN.Cms;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 62/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN NURJAMAN ALS. AKUNG BIN KHUSNUL HAYAT bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA" sebagaimana "dakwaan ALTERNATIF PERTAMA" kami Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type SIGRA 1.2 R MT (B401RS-GMZFJ) warna orange metalik Tahun 2020 No.Pol : Z-1396 NV, berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK asli
 - 1 (satu) gulung lakban berwarna transparan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A500s warna silverDIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA JAJA SUJANA ALS. DADANG BIN DATI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya ;

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 2 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa IRWAN NURJAMAN ALS. AKUNG BIN HUSNUL HAYAT dan saksi JAJA SUJANA ALS. DADANG BIN DATI (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta sdr. SENSEN ALS. USTAD SENSEN dan sdr. FIRMAN ALS. USTAD FIRMAN (keduanya DPO), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jalan raya Panjalu- Panumbangan dusun Sriwinangun kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah tas koper warna hitam berisi antara lain uang tunai sebesar kurang lebih Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), 2 buah sertifikat tanah, 2 lembar dokumen berkas pencalonan DPR RI dan Bupati Cirebon kab. Cirebon, surat pernyataan bersama, 3 buah kartu ATM Bank Mandiri, Syariah dan BJB, 1 (satu) buah jam tangan merk Fitpro, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung, yang keseluruhannya ditaksir kurang lebih sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), milik saksi korban Karna Wijaya S,Pd atau setidaknya seluruh atau sebagian barang tersebut adalah milik orang lain selain mereka terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Jaja Sujana als. Dadang dan sdr. Ustad Firman (DPO) telah bersepakat dan berencana melakukan kejahatan terhadap saksi korban Karna Wijaya yang sedang membutuhkan uang dengan mengatakan bisa

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 3 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan dana pinjaman dari kasepuhan dimana dengan menyediakan uang sebesar Rp 300 juta bisa mendapatkan dana kasepuhan dari mbah Kuncung sebesar Rp 33 milyar, namun setelah saksi Jaja Sujana als. Dadang melakukan lobby dengan saksi Karna Wijaya ternyata saksi Karna Wijaya hanya menyanggupi menyediakan dana sebesar Rp 62 juta sebagai uang ijab koblul untuk mendapatkan dana dari kasepuhan yang lebih besar nilainya;

- Bahwa setelah mengetahui kesanggupan saksi Karna Wijaya untuk menyediakan dana sebesar Rp 62 juta tersebut, kemudian saksi Jaja Sujana als. Dadang bersama sdr. Ustad Firman, sdr. Abah Sensen dan saksi Irwan Nurjaman berkumpul di kontrakan saksi Jaja Sujana als. Dadang yang beralamat di kebon kalapa Cibuni Geulis Mangin Tasikmalaya, dan disitu sdr. ustad Firman mencetuskan ide kepada kawan-kawannya tersebut untuk melakukan kejahatan / menggarap uang milik saksi Karna Wijaya tersebut, setelah saling pengertian satu sama lain akan maksud sdr. Ustad Firman tadi lalu ustad Firman membagi tugas masing-masing diantara mereka, dimana saksi Jaja Sujana als. Dadang bertugas menemui saksi korban Karna Wijaya bersama dengan saksi Irwan Nurjaman di depan Masjid Agung Panjalu lalu mengecek uangnya, kalau uang ada maka saksi Karna dibawa, kalau tidak ada jangan dibawa, sedangkan ustad Firman dan Abah Sensen bertugas mengambil / mengeksekusi barang-barang berharga milik saksi Karna, selanjutnya pada hari itu Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar jam 19.00 wib dengan mengendarai kendaraan sarana /rental Daihatsu Sigra warna orange no. pol Z-1396-NV, saksi Jaja Sujana als. Dadang dan kawan-kawannya tadi berangkat dari rumah kontrakan saksi Jaja Sujana als. Dadang menuju ke arah Panjalu Kabupaten Ciamis untuk menemui saksi korban Karna di Masjid Agung Panjalu, dimana saat itu saksi Jaja Sujana als. Dadang duduk di jok sopir sebagai pengemudi, terdakwa duduk di samping saksi Jaja Sujana als. Dadang, sedangkan di jok belakang duduk sdr. Abah Sensen dan sdr. Ustad Firman, selanjutnya dalam perjalanan sebelum sampai di masjid Agung Panjalu sdr. Ustad Firman dan Abah Sensen minta diturunkan, setelah keduanya turun lalu terdakwa kembali meneruskan perjalanan bersama saksi Jaja Sujana als. Dadang dan menemui saksi Karna yang sudah menunggu bersama kawannya saksi Tubagus di sebuah rumah makan padang depan masjid tersebut, setelah berbincang sejenak terkait keinginan mendapatkan dana umat dari mbah kuncung yang pernah saksi Jaja Sujana als. Dadang bicarakan sebelumnya dengan saksi Karna, lalu saksi karna memperlihatkan uang dalam tas koper yang jumlahnya

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 4 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 62 juta kepada saksi Jaja Sujana als. Dadang, setelah saksi Karna memperlihatkan uang dalam koper tersebut yang diketahui saksi Jaja Sujana als. Dadang berjumlah Rp 62 juta, lalu saksi Jaja Sujana als. Dadang menghubungi temannya sdr. Abah Sensen yang diakui seolah sebagai Abah kuncung dan menyampaikan perihal uang yang sudah dibawa saksi Karna tersebut, setelah sdr. Abah Sensen menyetujui lalu saksi Jaja sujana als. Dadang dan terdakwa mengajak saksi Karna sendirian untuk menaiki mobil menemui abah kuncung untuk menjalani proses pencairan dana umat, saat itu saksi Tubagus yang datang bersama saksi Karna meminta jaminan KTP kepada terdakwa sehingga terdakwa memberikan KTPnya untuk difoto oleh saksi Tubagus dengan HP, setelah itu terdakwa dan saksi Jaja Sujana als. Dadang naik ke mobil bersama saksi Karna untuk menemui mbah Kuncung dimana saksi Jaja sujana als. Dadang duduk sebagai sopir di belakang kemudi, terdakwa duduk disamping saksi Jaja Sujana als. Dadang sedangkan saksi Karna duduk di jok belakang sopir, sewaktu di dalam mobil saksi Karna menambahkan uang miliknya ke dalam tas koper tadi sebesar Rp 15 juta sehingga uang dalam koper menjadi Rp 77 juta dan tas koper berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp 77 juta berikut dokumen-dokumen penting sebagaimana tersebut di atas dipegang saksi Karna dengan cara didekap di dada saksi karna, ketika kendaraan baru berjalan sekitar tiga menit atau baru berjalan sejauh kurang lebih 50 meter dari Masjid Agung Panjalu ke pertigaan Sriwingangun Panjalu, terdakwa menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, setelah itu dua teman terdakwa yaitu Ust.Firman dan Abah Sensen langsung masuk ke dalam mobil, masing-masing lewat pintu belakang kanan dan pintu belakang kiri lalu duduk menghimpit saksi Karna yang bergeser ke tengah jok, selanjutnya salah satu pelaku langsung melikung dan memegang tangan saksi Karna sehingga saksi Karna yang kaget bertanya “ apa-apaan ini “, dan dijawab oleh pelaku yang membekam tangan saksi Karna tadi “ **diam kamu, ini polisi, mau dibawa ke kantor polisi udah tua masih butuh uang begini kalau melawan saya bunuh kamu** “, saat itu saksi Karna berusaha melawan dengan berontak namun pinggang kanan saksi Karna ditekan menggunakan sikut oleh pelaku yang duduk di kanannya dan ditampar di pipi kiri sehingga saksi saksi Karna yang merasa kesakitan berujar “ aduuh “, selanjutnya kedua kedua tangan saksi Karna dikebelakangkan oleh kedua pelaku tadi sambil di lakban sehingga tas koper yang semula didekap saksi karna di bagian dadanya jatuh ke bawah dekat kaki saksi karna, setelah itu orang

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 5 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang duduk dikiri saksi Karna melakban mata saksi Karna lalu tangan saksi Karna diikat dengan lakban ke belakang oleh kedua pelaku yang duduk di kiri kanan saksi karna tadi, selanjutnya dalam keadaan saksi karna tak berdaya dan ketakutan, kedua pelaku yang duduk di belakang tadi langsung mengambil barang-barang berharga milik saksi Karna berupa tas koper berisi uang tunai dan dokumen-dokumen berharga yang jatuh dekat kaki saksi karna tadi, mengambil dompet yang tersimpan di saku belakang saksi Karna, HP yang disimpan di saku depan, dan jam tangan yang dipakai saksi Karna di tangan kiri, setelah menguasai semua barang-barang saksi Karna lalu kedua pelaku tadi menjepit bagian pinggang saksi Karna sehingga saksi Karna sulit bergerak, sementara kedua pelaku melakukan kekerasan dan mengambil barang-barang berharga milik saksi Karna tadi, terdakwa maupun saksi Jaja Sujana als. Dadang yang duduk di jok depan hanya diam saja membiarkan perbuatan yang dilakukan kedua kawannya itu, dimana ketika terdakwa sempat menengok ke belakang saat saksi Karna sedang dipukuli/ditampar dan dirampas barang-barangnya tadi sdr. Abah sensen menegor terdakwa dengan mengatakan " ka harep weh ningalina tong cilang cileng ", serta memerintahkan saksi Jaja Sujana als Dadang yang menyetir dengan mengatakan " tarikan we bawa mobilna tong culang cileng " sambil memutar spion ke arah atas, selanjutnya setelah kendaraan yang dikemudikan saksi Jaja Sujana als. Dadang menempuh perjalanan sekitar 20 menit, saksi Jaja Sujana als. Dadang menghentikan kendaraannya, lalu kedua teman terdakwa yang duduk dibelakang tadi menurunkan dan membuang saksi Karna di sebuah rumah kosong dalam keadaan tangan dan mata diikat dengan lakban di pinggir jalan daerah Ciawi, setelah itu terdakwa bersama kawan-kawannya segera pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan Daihatsu tadi menuju rumah kontrakan saksi Jaja Sujana als. Dadang, sesampai di kontrakan lalu sdr. Ustad Firman dan sdr. Abah Sensen pulang dengan mengendari sepeda motor, dimana sebelum pulang ustad Firman memberi bagian dari hasil kejahatan tersebut kepada saksi Jaja Sujana als. Dadang sebesar Rp 3 juta dan kepada terdakwa sebesar Rp 2 juta, dan uang hasil kejahatan tersebut saat ini sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa, dimana akibat perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan saksi korban Karna menderita kerugian total sebesar kurang lebih Rp 130 juta atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, namun beberapa hari kemudian

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 6 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 23.00 wib bertempat di daerah Garut, terdakwa dan saksi Irwan Nurjaman berhasil diamankan petugas, selanjutnya berikut barang bukti yang ada terdakwa dan saksi Jaja Sujana als. Dadang diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut sementara dua teman lainnya yaitu ustad Firman dan Abah Sensen masih dalam pencaharian (DPO);

Perbuatan terdakwa IRWAN NURJAMAN ALS. AKUNG BIN HUSNUL HAYAT tersebut sebagaimana diatur dan dianam pidana dalam Pasal 365 (1) ayat (2) Ke-2 KUHP;

ATAU

K E D U A :

Bahwa terdakwa IRWAN NURJAMAN ALS. AKUNG BIN HUSNUL HAYAT dan saksi JAJA SUJANA ALS. DADANG BIN DATI (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta sdr. SENSEN ALS. USTAD SENSEN dan sdr. FIRMAN ALS. USTAD FIRMAN (keduanya DPO), sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jalan raya Panjalu- Panumbangan dusun Sriwinangun kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan maksud untuk menguntungkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Jaja Sujana als. Dadang dan sdr. Ustad Firman (DPO) telah bersepakat dan berencana melakukan kejahatan terhadap saksi korban Karna Wijaya yang sedang membutuhkan uang dengan mengatakan bisa mendatangkan dana pinjaman dari kasepuhan dimana dengan menyediakan uang sebesar Rp 300 juta bisa mendapatkan dana kasepuhan dari mbah Kunci sebesar Rp 33 milyar, namun setelah saksi Jaja Sujana als. Dadang melakukan lobby dengan saksi Karna Wijaya ternyata saksi Karna Wijaya hanya menyanggupi menyediakan dana sebesar Rp 62 juta sebagai uang ijab kabul untuk mendapatkan dana dari kasepuhan yang lebih besar nilainya;

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 7 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kesanggupan saksi Karna Wijaya untuk menyediakan dana sebesar Rp 62 juta tersebut, kemudian saksi Jaja Sujana als. Dadang bersama sdr. Ustad Firman, sdr. Abah Sensen dan saksi Irwan Nurjaman berkumpul di kontrakan saksi Jaja Sujana als. Dadang yang beralamat di kebon kalapa Cibuni Geulis Mangin Tasikmalaya, dan disitu sdr. ustad Firman mencetuskan ide kepada kawan-kawannya tersebut untuk melakukan kejahatan / menggarap uang milik saksi Karna Wijaya tersebut, setelah saling pengertian satu sama lain akan maksud sdr. Ustad Firman tadi lalu ustad Firman membagi tugas masing-masing diantara mereka, dimana saksi Jaja Sujana als. Dadang bertugas menemui saksi korban Karna Wijaya bersama dengan saksi Irwan Nurjaman di depan Masjid Agung Panjalu lalu mengecek uangnya, kalau uang ada maka saksi Karna dibawa, kalau tidak ada jangan dibawa, sedangkan ustad Firman dan Abah Sensen bertugas mengambil / mengeksekusi barang-barang berharga milik saksi Karna, selanjutnya pada hari itu Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar jam 19.00 wib dengan mengendarai kendaraan sarana /rental Daihatsu Sigras warna orange no. pol Z-1396-NV, saksi Jaja Sujana als. Dadang dan kawan-kawannya tadi berangkat dari rumah kontrakan saksi Jaja Sujana als. Dadang menuju ke arah Panjalu Kabupaten Ciamis untuk menemui saksi korban Karna di Masjid Agung Panjalu, dimana saat itu saksi Jaja Sujana als. Dadang duduk di jok sopir sebagai pengemudi, terdakwa duduk di samping saksi Jaja Sujana als. Dadang, sedangkan di jok belakang duduk sdr. Abah Sensen dan sdr. Ustad Firman, selanjutnya dalam perjalanan sebelum sampai di masjid Agung Panjalu sdr. Ustad Firman dan Abah Sensen minta diturunkan, setelah keduanya turun lalu terdakwa kembali meneruskan perjalanan bersama saksi Jaja Sujana als. Dadang dan menemui saksi Karna yang sudah menunggu bersama kawannya saksi Tubagus di sebuah rumah makan padang depan masjid tersebut, setelah berbincang sejenak terkait keinginan mendapatkan dana umat dari mbah kuncung yang pernah saksi Jaja Sujana als. Dadang bicarakan sebelumnya dengan saksi Karna, lalu saksi karna memperlihatkan uang dalam tas koper yang jumlahnya sebesar Rp 62 juta kepada saksi Jaja Sujana als. Dadang, setelah saksi Karna memperlihatkan uang dalam koper tersebut yang diketahui saksi Jaja Sujana als. Dadang berjumlah Rp 62 juta, lalu saksi Jaja Sujana als. Dadang menghubungi temannya sdr. Abah Sensen yang diakui seolah sebagai Abah kuncung dan menyampaikan perihal uang yang sudah dibawa saksi Karna tersebut, setelah sdr. Abah Sensen menyetujui lalu saksi Jaja Sujana als.

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 8 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang dan terdakwa mengajak saksi Karna sendirian untuk menaiki mobil menemui abah kuncung untuk menjalani proses pencairan dana umat, saat itu saksi Tubagus yang datang bersama saksi Karna meminta jaminan KTP kepada terdakwa sehingga terdakwa memberikan KTPnya untuk difoto oleh saksi Tubagus dengan HP, setelah itu terdakwa dan saksi Jaja Sujana als. Dadang naik ke mobil bersama saksi Karna untuk menemui mbah Kuncung dimana saksi Jaja sujana als. Dadang duduk sebagai sopir di belakang kemudi, terdakwa duduk disamping saksi Jaja Sujana als. Dadang sedangkan saksi Karna duduk di jok belakang sopir, sewaktu di dalam mobil saksi Karna menambahkan uang miliknya ke dalam tas koper tadi sebesar Rp 15 juta sehingga uang dalam koper menjadi Rp 77 juta dan tas koper berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp 77 juta berikut dokumen-dokumen penting sebagaimana tersebut di atas dipegang saksi Karna dengan cara didekap di dada saksi karna, ketika kendaraan baru berjalan sekitar tiga menit atau baru berjalan sejauh kurang lebih 50 meter dari Masjid Agung Panjalu ke pertigaan Sriwingangun Panjalu, terdakwa menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, setelah itu dua teman terdakwa yaitu Ust.Firman dan Abah Sensen langsung masuk ke dalam mobil, masing-masing lewat pintu belakang kanan dan pintu belakang kiri lalu duduk menghimpit saksi Karna yang bergeser ke tengah jok, selanjutnya salah satu pelaku langsung melikung dan memegang tangan saksi Karna sehingga saksi Karna yang kaget bertanya “ apa-apaan ini “, dan dijawab oleh pelaku yang membekam tangan saksi Karna tadi “ **diam kamu, ini polisi, mau dibawa ke kantor polisi udah tua masih butuh uang begini kalau melawan saya bunuh kamu** “, saat itu saksi Karna berusaha melawan dengan berontak namun pinggang kanan saksi Karna ditekan menggunakan sikut oleh pelaku yang duduk di kanannya dan ditampar di pipi kiri sehingga saksi saksi Karna yang merasa kesakitan berujar “ aduuh “, selanjutnya kedua kedua tangan saksi Karna dikebelakangkan oleh kedua pelaku tadi sambil di lakban sehingga tas koper yang semula didekap saksi karna di bagian dadanya jatuh ke bawah dekat kaki saksi karna, setelah itu orang yang duduk dikiri saksi Karna melakban mata saksi Karna lalu tangan saksi Karna diikat dengan lakban ke belakang oleh kedua pelaku yang duduk di kiri kanan saksi karna tadi, selanjutnya dalam keadaan saksi karna tak berdaya dan ketakutan, kedua pelaku yang duduk di belakang tadi langsung mengambil barang-barang berharga milik saksi Karna berupa tas koper berisi uang tunai dan dokumen-dokumen berharga yang jatuh dekat kaki

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 9 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi karna tadi, mengambil dompet yang tersimpan di saku belakang saksi Karna, HP yang disimpan di saku depan, dan jam tangan yang dipakai saksi Karna di tangan kiri, setelah menguasai semua barang-barang saksi Karna lalu kedua pelaku tadi menjepit bagian pinggang saksi Karna sehingga saksi Karna sulit bergerak, sementara kedua pelaku melakukan kekerasan dan mengambil barang-barang berharga milik saksi Karna tadi, terdakwa maupun saksi Jaja Sujana als. Dadang yang duduk di jok depan hanya diam saja membiarkan perbuatan yang dilakukan kedua kawannya itu, dimana ketika terdakwa sempat menengok ke belakang saat saksi Karna sedang dipukuli/ditampar dan dirampas barang-barangnya tadi sdr. Abah sensen menegor terdakwa dengan mengatakan “ ka harep weh ningalina tong cilang cileng “, serta memerintahkan saksi Jaja Sujana als Dadang yang menyeterir dengan mengatakan “ tarikan we bawa mobilna tong culang cileng “ sambil memutar spion ke arah atas, selanjutnya setelah kendaraan yang dikemudikan saksi Jaja Sujana als. Dadang menempuh perjalanan sekitar 20 menit, saksi Jaja Sujana als. Dadang menghentikan kendaraannya, lalu kedua teman terdakwa yang duduk dibelakang tadi menurunkan dan membuang saksi Karna di sebuah rumah kosong dalam keadaan tangan dan mata diikat dengan lakban di pinggir jalan daerah Ciawi, setelah itu terdakwa bersama kawan-kawannya segera pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan Daihatsu tadi menuju rumah kontrakan saksi Jaja Sujana als. Dadang, sesampai di kontrakan lalu sdr. Ustad Firman dan sdr. Abah Sensen pulang dengan mengendari sepeda motor, dimana sebelum pulang ustad Firman memberi bagian dari hasil kejahatan tersebut kepada saksi Jaja Sujana als. Dadang sebesar Rp 3 juta dan kepada terdakwa sebesar Rp 2 juta, dan uang hasil kejahatan tersebut saat ini sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa, dimana akibat perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan saksi korban Karna menderita kerugian total sebesar kurang lebih Rp 130 juta atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, namun beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 23.00 wib bertempat di daerah Garut, terdakwa dan saksi Irwan Nurjaman berhasil diamankan petugas, selanjutnya berikut barang bukti yang ada terdakwa dan saksi Jaja Sujana als. Dadang diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut sementara dua teman lainnya yaitu ustad Firman dan Abah Sensen masih dalam pencaharian (DPO);

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 10 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa IRWAN NURJAMAN ALS. AKUNG BIN HUSNUL HAYAT tersebut sebagaimana diatur dan dianam pidana dalam Pasal 368 (1) ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi KARNA WIJAYA, S.Pd. Bin Alm DARKAMI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Ya, keterangan yang saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib yang bertempat di Jalan raya Panjalu Panumbangan Dsn. Sriwinangun Kec. Panjalu Kab. Ciamis dan yang menjadi korbannya saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa berupa uang sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), dan tas warna hitam yang didalamnya berisikan : (sertifikat tanah, berkas pencalonan DPR RI dan Bupati Cirebon, surat pernyataan, 3 (tiga) buah kartu ATM, 1 (satu) buah jam tangan dan 1 (satu) unit Handphone android merek Samsung;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian awalnya hanya berdua dengan temannya namun saksi tidak mengenalnya kemudian setelah saksi masuk mobil ada 2 (dua) orang lagi yang tiba-tiba masuk namun saksi tidak mengetahuinya karena saat itu mata saksi di tutup dengan lakban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pencurian dengan cara saksi dimasukan kedalam mobil kemudian mata saksi di tutup dan tangan saksi diikat dengan lakban kemudian saksi dipukul dan tas yang berisikan uang sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sertifikat tanah, berkas pencalonan DPR RI dan Bupati Cirebon, surat pernyataan, 3 (tiga) buah kartu ATM, 1 (satu) buah jam tangan yang saksi pakai dan 1 (satu) unit Handphone android merek Samsung yang saksi simpan di dalam saku celana sebelah kiri dan barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa lalu saksi

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Crms, Halaman 11 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang di pinggir jalan di daerah Tasikmalaya kemudian saksi ditemukan oleh warga sekitar;

- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Sigras berwarna orange;
- Bahwa awalnya saksi melakukan perlawanan namun pinggang kanan saksi ditekan dengan menggunakan sikut dan pipi sebelah kiri saksi ditampar dengan keadaan mata dan tangan saksi dilakban kemudian saksi diancam akan dibunuh;
- Bahwa awalnya pada bulan November tahun 2023 saksi dihubungi oleh terdakwa yang saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi dan tahu nomor saksi dari Sdr. Agus Bogor sebagai mediator namun saksi sendiri tidak kenal dengan orang tersebut kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi bahwa saksi sedang membutuhkan dana untuk pencalonan Gubernur namun saat itu saksi bukan mencalonkan Gubernur akan tetapi mencalonkan Bupati Cirebon kemudian setelah itu selalu berkomunikasi dengan terdakwa mengenai pinjaman dana umat dari abah kuncung dan terdakwa pernah meyakinkan saksi dengan mengirimkan video uang yang banyak dan ada tulisan di setiap kotak/peti uang, dari situ saksi mulai percaya dengan adanya uang dana umat dari abah kuncung karena terdakwa mengaku sebagai penjaga gudang milik abah kuncung kemudian saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar jam 20.00 Wib di rumah makan padang sebrang mesjid agung Panjalu kemudian saksi memperlihatkan uang yang akan menjadi DP/syarat untuk pencairan uang 30 Milyar dari abah kuncung setelah itu saksi dibawa pergi oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Sigras warna orange dan ketika dalam perjalanan kurang lebih 3 menit tiba-tiba berhenti kemudian ada 2 orang yang masuk mobil tersebut dari pintu belakang sebelah kanan dan sebelah kiri kemudian orang yang masuk dari pintu sebelah kanan langsung memegang kedua tangan saya lalu di lakban dan orang yang masuk dari pintu sebelah kiri menutup mata saya dengan lakban kemudian mengambil tas saya yang sedang di dekap di dada, kemudian mengambil Hp yang di simpan di saku celana, dan jam tangan yang sedang dipakai di tangan kanan dan setelah 15 menit saya di turunkan di pinggir jalan di tempat sampah;

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 12 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa yang membawa mobil/sopir dan teman terdakwa yaitu Sdr. Irwan Nurjaman duduk di sebelah terdakwa;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa akan mengajak saksi bertemu abah kuncung untuk nego mengenai uang DP/syarat untuk pencairan uang 30 Milyar karena saat itu uang yang saksi bawa tidak sesuai dengan permintaan abah kuncung;
- Bahwa saat itu teman saksi yang bernama Sdr. Tubagus Fauzi menunggu di rumah makan padang sebrang mesjid Panjalu Kab. Ciamis karena tidak diperbolehkan ikut oleh terdakwa sedangkan Sdr. Asep mengikuti saksi dari belakang namun tanpa sepengetahuan terdakwa dan temannya;
- Bahwa saat itu saksi tidak punya perasaan curiga terhadap terdakwa namun teman saksi Sdr. Tubagus Fauzi telah memfoto terdakwa dan temannya secara diam-diam serta meminta KTP terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya mengirim video uang bagian tumpukan atasnya saja dan saksi tidak tahu kalau uang tersebut asli atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi lapor ke kantor kepolisian Polsek Panjalu sambil menunjukkan foto dan KTP 2 (dua) orang yang telah membawa saksi;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan abah kuncung;
- Bahwa dengan saksi menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang saksi rasakan bagian tubuh yang sakit pipi sebelah kiri karena ditampar dan pinggang di sikut lalu ditekan dengan sikut selama perjalanan;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada terdakwa karena saat itu terdakwa memperlihatkan video tumpukan uang dalam peti dan sudah ada nama-nama yang akan mendapatkan uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TUBAGUS FAUZI Bin Alm H HUSAENI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 13 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Ya, keterangan yang saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu Sdr. Karna Wijaya, S.Pd.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib yang bertempat di Jalan raya Panjalu Panumbangan Dsn. Sriwinangun Kec. Panjalu Kab. Ciamis;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara dimasukan kedalam mobil kemudian matanya di tutup dan tangannya diikat dengan lakban kemudian dipukul lalu di buang di pinggir jalan;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa berupa uang sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), dan tas warna hitam yang didalamnya berisikan : (sertifikat tanah, berkas pencalonan DPR RI dan Bupati Cirebon, surat pernyataan, 3 (tiga) buah kartu ATM, 1 (satu) buah jam tangan dan 1 (satu) unit Handphone android merek Samsung;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. Asep karena pada saat Sdr. Karna Wijaya, S.Pd dibawa pergi terdakwa lalu saksi menyuruh Sdr. Asep untuk mengikuti mobil tersebut;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat 2 (dua) orang yang membawa pergi Sdr. Karna Wijaya, S.Pd;
- Bahwa Ya. karena sebelum Sdr. Karna Wijaya, S.Pd dibawa pergi, saksi memfoto 2 (dua) orang tersebut secara diam-diam karena saksi merasa curiga lalu saya meminta KTP orang tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi menunggu dirumah makan padang sebrang mesjid Panjalu Kab. Ciamis;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi lapor ke kantor kepolisian Polsek Panjalu sambil menunjukkan foto dan KTP 2 (dua) orang yang telah membawa Sdr. Karna Wijaya, S.Pd;
- Bahwa dari kejadian tersebut Sdr. Karna Wijaya, S.Pd mengalami kerugian Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 14 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Karna Wijaya, S.Pd dan terdakwa bertemu untuk menyerahkan uang yang akan dijadikan DP/syarat untuk pencairan uang 30 Milyar dari dana umat untuk biaya pencalonan Bupati Cirebon;
- Bahwa saat itu Sdr. Karna Wijaya, S.Pd membawa uang yang akan diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Karna Wijaya, S.Pd uang untuk Dp/syarat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saat itu yang membuat saksi curiga karena saksi dan Sdr. Asep tidak boleh ikut dengan Sdr. Karna Wijaya, S.Pd;
- Bahwa pada waktu itu saksi menyuruh Sdr. Asep untuk mengikuti mobil yang membawa pergi Sdr. Karna Wijaya, S.Pd.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Saksi DEDE SUDARMAN, S.H. Bin ACIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Ya, keterangan yang saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 di daerah Garut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib yang bertempat di Jalan raya Panjalu Panumbangan Dsn. Sriwinangun Kec. Panjalu Kab. Ciamis;
- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan bersama Tim Reskrim Polsek Panjalu sesuai dengan perintah penangkapan nomor: Sp. Kap /140 /XII /RES.1.8./2023/ Reskrim, tanggal 11 Desember 2023;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut Sdr. Karna Wijaya, S.Pd ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Sibra warna orange No pol : Z 1396 NV;

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 15 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mengajak Sdr. Karna Wijaya, S.Pd masuk kedalam mobil untuk bertemu dengan Mbah Sensen dan Ustad Firman namun di tengah jalan berhenti lalu ada 2 (dua) orang yang masuk ke dalam mobil kemudian menutup mata dan mengikat tangan Sdr. Karna Wijaya, S.Pd dengan menggunakan lakban lalu mengambil barang-barang milik Sdr. Karna Wijaya, S.Pd kemudian setelah itu Sdr. Karna Wijaya, S.Pd dibuang di tempat sampah pinggir jalan daerah Tasikmalaya;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa berupa uang sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), dan tas warna hitam yang didalamnya berisikan : (sertifikat tanah, berkas pencalonan DPR RI dan Bupati Cirebon, surat pernyataan, 3 (tiga) buah kartu ATM, 1 (satu) buah jam tangan dan 1 (satu) unit Handphone android merek Samsung;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang membawa mobil/sopir dan teman terdakwa yaitu Sdr. Irwan Nurjaman duduk di sebelah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. Irwan Nurjaman dan ada 2 (dua) orang lagi yang sekarang DPO;
- Bahwa Ya. pada saat itu saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Sibra warna orange No pol : Z 1396 NV dan satu gulung lakban bekas;
- Bahwa uang yang diambil sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan hanya waktu 2 (dua) hari setelah menerima laporan dari Sdr. Karna Wijaya, S.Pd;
- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan sebelumnya dengan tugas masing-masing;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi menerima laporan pada hari yang sama saat kejadian pencurian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 16 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi ROHIMAT Bin MAMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ya, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Ya, keterangan yang saksi berikan semuanya benar;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa saksi pemilik kendaraan Daihatsu Siga warna orange No pol : Z 1396 NV yang telah digunakan terdakwa sebagai sarana tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa pada waktu itu yang telah meminjam atau merental kendaraan Daihatsu Siga warna orange kepada saya yaitu Sdr. Iki;
 - Bahwa pada waktu itu Sdr. Iki merental kendaraan Daihatsu Siga warna orange tersebut selama 3 (tiga) hari dari tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan 09 Desember 2023;
 - Bahwa biaya rental kendaraan Daihatsu Siga selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun Sdr. Iki baru membayar 1 (satu) hari;
 - Bahwa saat itu Sdr. Iki datang ke rumah saksi hanya sendiri;
 - Bahwa saksi mendapat kabar dari pihak kepolisian pada tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 18.00 Wib dan saat itu kendaraan berada di tangan Sdr. Iki baru 1 (satu) hari;
 - Bahwa Sdr. Iki sudah membayar biaya rental namun hanya 1 (satu) hari yaitu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Ya. kendaraan Daihatsu Siga tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa BPKB dan STNK namun berhubung belum lunas BPKB tersebut masih berada di leasing;
 - Bahwa saat Sdr. Iki merental kendaraan tidak menyerahkan KTP karena saksi merasa sudah percaya dan Sdr. Iki sudah sering merental kendaraan kepada saksi;
 - Bahwa saksi menjalankan usaha rental kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr. Iki dan sudah sering merental kendaraan kepada saksi;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut digunakan untuk sarana kejahatan namun setelah ada pihak kepolisian datang ke rumah saksi baru saksi mengetahuinya;

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 17 dari 30 Halaman



- Bahwa pada waktu itu Sdr. Iki mau merental kendaraan tersebut untuk di pakai bosnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi JAJA SUJANA ALS. DADANG BIN DATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Ya, keterangan yang saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib yang bertempat di Jalan raya Panjalu Panumbangan Dsn. Sriwinangun Kec. Panjalu Kab. Ciamis;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi dan Sdr. Irwan Nurjaman Als Akung berupa uang sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), dan tas warna hitam yang didalamnya berisikan : (sertifikat tanah, berkas pencalonan DPR RI dan Bupati Cirebon, surat pernyataan, 3 (tiga) buah kartu ATM, 1 (satu) buah jam tangan dan 1 (satu) unit Handphone android merek Samsung;
- Bahwa pada waktu itu saksi melakukan pencurian bersama Sdr. Irwan Nurjaman Als Akung, Ustad Pirman dan Abah Sensen;
- Bahwa pencurian tersebut awalnya sudah direncanakan terlebih dahulu melalui telepon, dan saat itu ustad Pirman telepon saya menanyakan "tuh gimana orang Cirebon udah lengkap belum keuangannya" terus saya jawab "kata pa kuwu sudah lengkap dan saya minta dokumen ga bisa d foto atau di video" setelah itu lalu Ustad Pirman mengarahkan saya untuk bertemu dengan Sdr. Karna Wijaya di mesjid agung Panjalu kemudian saya menjalankan perintah dari ustad Pirman;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Siga berwarna orange;
- Bahwa Sdr. Karna Wijaya akan di bawa ke rumah abah Kuncung;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat uang yang dibawa Sdr. Karna Wijaya di dalam tas warna coklat namun saksi tidak tahu jumlah uang tersebut karena tidak dihitung terlebih dahulu dan pengakuan Sdr. Karna Wijaya uang tersebut sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 18 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama Sdr. Irwan Nurjaman Als Akung mengajak Sdr. Karna Wijaya naik kendaraan Daihatsu Sigras warna orange dengan tujuan mau ke rumah mbah kuncung dan ketika dalam perjalanan kurang lebih 3 menit tiba-tiba berhenti kemudian abah Sensen dan Ustad Pirman masuk mobil tersebut dari pintu belakang sebelah kanan dan sebelah kiri kemudian langsung memegang kedua tangan dan matanya Sdr. Karna Wijaya lalu dilakban kemudian mengambil tas Sdr. Karna Wijaya yang sedang di dekap di dada, selanjutnya mengambil Hp yang di simpan di saku celananya, dan jam tangan yang sedang dipakai di tangan kanan Sdr. Karna Wijaya dan setelah 15 menit Sdr. Karna Wijaya diturunkan di pinggir jalan di tempat sampah;
- Bahwa setelah menurunkan Sdr. Karna Wijaya kemudian saksi bersama Sdr. Irwan Nurjaman Als Akung, abah Sensen dan ustad Pirman pulang ke rumah kontrakan saksi namun Sdr. Irwan Nurjaman Als Akung tidak ikut masuk dan menunggu di luar, kemudian abah Sensen dan Ustad Pirman langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa mengantar pulang Sdr. Irwan Nurjaman Als Akung ke terminal Tasikmalaya;
- Bahwa sebelum abah Sensen dan Ustad Pirman pulang, saksi di kasih uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. Irwan Nurjaman Als Akung mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu abah Sensen dan Ustad Pirman diturunkan dengan jarak 1 Km menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa abah Sensen dan Ustad Pirman membawa senjata tajam namun ketika saksi melihat spion saat itu Ustad Pirman sedang mengeluarkan senjata tajam;
- Bahwa Uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali bertemu dengan abah Sensen dan Ustad Pirman;
- Bahwa tas milik Sdr. Karna Wijaya dibawa oleh abah Sensen dan Ustad Pirman;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut yaitu ustad Pirman;

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 19 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya. saat melakukan pencurian abah Sensen dan Ustad Pirman menggunakan masker supaya tidak terlihat jelas wajahnya;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat kekerasan yang dilakukan abah Sensen dan ustad Pirman karena saya posisinya duduk di depan sebagai sopir dan pandangan fokus ke depan hanya saksi mendengar kata “aduh” dari Sdr. Karna Wijaya;
- Bahwa yang saksi ketahui Ustad Pirman dan abah Sensen berasal dari Bogor dan saksi juga melihat sepeda motor yang dipakai oleh ustad Pirman dan abah Sensen plat Bogor;
- Bahwa yang pertama kali menawarkan uang umat dan dari uang tersebut mendapat keuntungan 1% adalah ustad Pirman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **IRWAN NURJAMAN ALS. AKUNG BIN KHUSNUL HAYAT** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Ya, keterangan yang Terdakwa berikan semuanya benar;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib yang bertempat di Jalan raya Panjalu Panumbangan Dsn. Sriwinangun Kec. Panjalu Kab. Ciamis;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan saksi Jaja berupa uang sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), dan tas warna hitam yang didalamnya berisikan : (sertifikat tanah, berkas pencalonan DPR RI dan Bupati Cirebon, surat pernyataan, 3 (tiga) buah kartu ATM, 1 (satu) buah jam tangan dan 1 (satu) unit Handphone android merek Samsung;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melakukan pencurian bersama saksi Jaja Sujana, Ustad Pirman dan Sdr. Abah Sensen;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui akan melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa dihubungi saksi Jaja Sujana untuk datang ke kontrakannya yang berada di daerah Tasikmalaya

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 20 dari 30 Halaman



dan mengatakan akan memberi pekerjaan kemudian Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan kendaraan umum kemudian setelah Terdakwa sampai di kontrakan saksi Jaja Sujana sudah ada Ustad Pirman dan Abah Sensen kemudian pembagian tugas/peran masing-masing dalam melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Sigra berwarna orange;
- Bahwa Sdr. Karna Wijaya akan di bawa ke rumah abah Kuncung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melihat uang yang dibawa Sdr. Karna Wijaya di dalam tas warna coklat namun Terdakwa tidak tahu jumlah uang tersebut karena tidak dihitung terlebih dahulu namun pengakuan Sdr. Karna Wijaya uang tersebut sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Jaja Sujana mengajak Sdr. Karna Wijaya naik kendaraan Daihatsu Sigra warna orange dengan tujuan mau ke rumah mbah kuncung dan ketika dalam perjalanan kurang lebih 3 menit tiba-tiba berhenti kemudian abah Sensen dan Ustad Pirman masuk mobil tersebut dari pintu belakang sebelah kanan dan sebelah kiri kemudian langsung memegang kedua tangan dan matanya Sdr. Karna Wijaya lalu di lakban kemudian mengambil tas Sdr. Karna Wijaya yang sedang di dekap di dada, selanjutnya mengambil Hp yang di simpan di saku celananya, dan jam tangan yang sedang dipakai di tangan kanan Sdr. Karna Wijaya dan setelah 15 menit Sdr. Karna Wijaya di turunkan di pinggir jalan di tempat sampah;
- Bahwa setelah menurunkan Sdr. Karna Wijaya kemudian Terdakwa bersama saksi Jaja Sujana, abah Sensen dan ustad Pirman pulang ke rumah kontrakan terdakwa Jaja Sujana namun Terdakwa tidak ikut masuk dan menunggu di luar, kemudian abah Sensen dan Ustad Pirman langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa juga pulang diantarkan oleh saksi Jaja Sujana ke terminal Tasikmalaya;
- Bahwa sebelum abah Sensen dan Ustad Pirman pulang, saksi Jaja Sujana di kasih uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 21 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu abah Sensen dan Ustad Pirman di turunkan dengan jarak 1 Km menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa abah Sensen dan Ustad Pirman membawa senjata tajam namun ketika Terdakwa melihat spion saat itu Ustad Pirman sedang mengeluarkan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan abah Sensen dan Ustad Pirman saat di rumah saksi Jaja Sujana;
- Bahwa tas milik Sdr. Karna Wijaya dibawa oleh abah Sensen dan Ustad Pirman;
- Bahwa Ya. saat melakukan pencurian abah Sensen dan Ustad Pirman menggunakan masker supaya tidak terlihat jelas wajahnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat kekerasan yang dilakukan abah Sensen dan ustad Pirman karena Terdakwa posisinya duduk di depan dan pandangan fokus ke depan hanya saja Terdakwa mendengar kata "aduh" dari Sdr. Karna Wijaya;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Ustad Pirman dan abah Sensen berasal dari Bogor dan Terdakwa juga melihat sepeda motor yang dipakai oleh ustad Pirman dan abah Sensen plat Bogor;
- Bahwa yang pertama kali menawarkan uang umat dan dari uang tersebut akan mendapat keuntungan 1% adalah ustad Pirman;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type SIGRA 1.2 R MT (B401RS-GMZFJ) warna orange metalik Tahun 2020 No.Pol : Z-1396 NV, berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK asli;
- 1 (satu) gulung lakban berwarna transparan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A500s warna silver;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib yang bertempat di Jalan raya Panjalu Panumbangan Dsn. Sriwinangun Kec. Panjalu Kab. Ciamis;

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 22 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan saksi Jaja berupa uang sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), dan tas warna hitam yang didalamnya berisikan : (sertifikat tanah, berkas pencalonan DPR RI dan Bupati Cirebon, surat pernyataan, 3 (tiga) buah kartu ATM, 1 (satu) buah jam tangan dan 1 (satu) unit Handphone android merek Samsung;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melakukan pencurian bersama saksi Jaja Sujana, Ustad Pirman dan Sdr. Abah Sensen;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui akan melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa dihubungi saksi Jaja Sujana untuk datang ke kontrakannya yang berada di daerah Tasikmalaya dan mengatakan akan memberi pekerjaan kemudian Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan kendaraan umum kemudian setelah Terdakwa sampai di kontrakan saksi Jaja Sujana sudah ada Ustad Pirman dan Abah Sensen kemudian pembagian tugas/peran masing-masing dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Sigras berwarna orange;
- Bahwa Sdr. Karna Wijaya akan di bawa ke rumah abah Kuncung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melihat uang yang dibawa Sdr. Karna Wijaya di dalam tas warna coklat namun Terdakwa tidak tahu jumlah uang tersebut karena tidak dihitung terlebih dahulu namun pengakuan Sdr. Karna Wijaya uang tersebut sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Jaja Sujana mengajak Sdr. Karna Wijaya naik kendaraan Daihatsu Sigras warna orange dengan tujuan mau ke rumah mbah kuncung dan ketika dalam perjalanan kurang lebih 3 menit tiba-tiba berhenti kemudian abah Sensen dan Ustad Pirman masuk mobil tersebut dari pintu belakang sebelah kanan dan sebelah kiri kemudian langsung memegang kedua tangan dan matanya Sdr. Karna Wijaya lalu di lakban kemudian mengambil tas Sdr. Karna Wijaya yang sedang di dekap di dada, selanjutnya mengambil Hp yang di simpan di saku celananya, dan jam tangan yang sedang dipakai di tangan kanan Sdr. Karna Wijaya dan setelah 15 menit Sdr. Karna Wijaya di turunkan di pinggir jalan di tempat sampah;

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 23 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menurunkan Sdr. Karna Wijaya kemudian Terdakwa bersama saksi Jaja Sujana, abah Sensen dan ustad Pirman pulang ke rumah kontrakan terdakwa Jaja Sujana namun Terdakwa tidak ikut masuk dan menunggu di luar, kemudian abah Sensen dan Ustad Pirman langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa juga pulang diantarkan oleh saksi Jaja Sujana ke terminal Tasikmalaya;
- Bahwa sebelum abah Sensen dan Ustad Pirman pulang, saksi Jaja Sujana di kasih uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu abah Sensen dan Ustad Pirman di turunkan dengan jarak 1 Km menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa abah Sensen dan Ustad Pirman membawa senjata tajam namun ketika Terdakwa melihat spion saat itu Ustad Pirman sedang mengeluarkan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan abah Sensen dan Ustad Pirman saat di rumah saksi Jaja Sujana;
- Bahwa tas milik Sdr. Karna Wijaya dibawa oleh abah Sensen dan Ustad Pirman;
- Bahwa Ya. saat melakukan pencurian abah Sensen dan Ustad Pirman menggunakan masker supaya tidak terlihat jelas wajahnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat kekerasan yang dilakukan abah Sensen dan ustad Pirman karena Terdakwa posisinya duduk di depan dan pandangan fokus ke depan hanya saja Terdakwa mendengar kata "aduh" dari Sdr. Karna Wijaya;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Ustad Pirman dan abah Sensen berasal dari Bogor dan Terdakwa juga melihat sepeda motor yang dipakai oleh ustad Pirman dan abah Sensen plat Bogor;
- Bahwa yang pertama kali menawarkan uang umat dan dari uang tersebut akan mendapat keuntungan 1% adalah ustad Pirman;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 24 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 365 (1) ayat (2) Ke-2 KUHP atau Kedua Pasal 368 ayat (1) ayat (2) KUHP, oleh karena dakwaan Alternatif maka Majelis dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta - fakta dipersidangan, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 365 (1) ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
- Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **IRWAN NURJAMAN ALS. AKUNG BIN KHUSNUL HAYAT** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **IRWAN NURJAMAN ALS. AKUNG BIN KHUSNUL HAYAT** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 25 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib yang bertempat di Jalan raya Panjalu Panumbangan Dsn. Sriwinangun Kec. Panjalu Kab. Ciamis. Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi dan terdakwa berupa uang sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), dan tas warna hitam yang didalamnya berisikan : (sertifikat tanah, berkas pencalonan DPR RI dan Bupati Cirebon, surat pernyataan, 3 (tiga) buah kartu ATM, 1 (satu) buah jam tangan dan 1 (satu) unit Handphone android merek Samsung, pada waktu itu Terdakwa melakukan pencurian bersama saksi Jaja Sujana, Ustad Pirman dan Sdr. Abah Sensen. Awalnya Terdakwa tidak mengetahui akan melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa dihubungi saksi Jaja Sujana untuk datang ke kontraknya yang berada di daerah Tasikmalaya dan mengatakan akan memberi pekerjaan kemudian Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan kendaraan umum kemudian setelah Terdakwa sampai di kontrakan saksi Jaja Sujana sudah ada Ustad Pirman dan Abah Sensen kemudian pembagian tugas/peran masing-masing dalam melakukan pencurian tersebut, pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Sigras berwarna orange. Bahwa Sdr. Karna Wijaya akan di bawa ke rumah abah Kuncung, sebelumnya Terdakwa melihat uang yang dibawa Sdr. Karna Wijaya di dalam tas warna coklat namun Terdakwa tidak tahu jumlah uang tersebut karena tidak dihitung terlebih dahulu namun pengakuan Sdr. Karna Wijaya uang tersebut sebesar

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 26 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah). Bahwa awalnya Terdakwa bersama terdakwa Jaja Sujana mengajak Sdr. Karna Wijaya naik kendaraan Daihatsu Sibra warna orange dengan tujuan mau ke rumah mbah kuncung dan ketika dalam perjalanan kurang lebih 3 menit tiba-tiba berhenti kemudian abah Sensen dan Ustad Pirman masuk mobil tersebut dari pintu belakang sebelah kanan dan sebelah kiri kemudian langsung memegang kedua tangan dan matanya Sdr. Karna Wijaya lalu di lakban kemudian mengambil tas Sdr. Karna Wijaya yang sedang di dekap di dada, selanjutnya mengambil Hp yang di simpan di saku celananya, dan jam tangan yang sedang dipakai di tangan kanan Sdr. Karna Wijaya dan setelah 15 menit Sdr. Karna Wijaya di turunkan di pinggir jalan di tempat sampah, setelah menurunkan Sdr. Karna Wijaya kemudian Terdakwa bersama terdakwa Jaja Sujana, abah Sensen dan ustad Pirman pulang ke rumah kontrakan terdakwa Jaja Sujana namun Terdakwa tidak ikut masuk dan menunggu di luar, kemudian abah Sensen dan Ustad Pirman langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa juga pulang diantarkan oleh terdakwa Jaja Sujana ke terminal Tasikmalaya, sebelum abah Sensen dan Ustad Pirman pulang, terdakwa Jaja Sujana di kasih uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), pada saat itu abah Sensen dan Ustad Pirman di turunkan dengan jarak 1 Km menuju ke tempat kejadian. Awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa abah Sensen dan Ustad Pirman membawa senjata tajam namun ketika Terdakwa melihat spion saat itu Ustad Pirman sedang mengeluarkan senjata tajam. Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan abah Sensen dan Ustad Pirman saat di rumah terdakwa Jaja Sujana, tas milik Sdr. Karna Wijaya dibawa oleh abah Sensen dan Ustad Pirman, saat melakukan pencurian abah Sensen dan Ustad Pirman menggunakan masker supaya tidak terlihat jelas wajahnya. Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat kekerasan yang dilakukan abah Sensen dan ustad Pirman karena Terdakwa posisinya duduk di depan dan pandangan fokus ke depan hanya saja Terdakwa mendengar kata "aduh" dari Sdr. Karna Wijaya. Bahwa yang Terdakwa ketahui Ustad Pirman dan abah Sensen berasal dari Bogor dan Terdakwa juga melihat sepeda motor yang dipakai oleh ustad Pirman dan abah Sensen plat Bogor, yang pertama kali menawarkan uang umat dan dari uang tersebut akan mendapat keuntungan 1% adalah ustad Pirman.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut telah

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 27 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi korban Karna menderita kerugian total sebesar kurang lebih Rp 130 juta atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih":

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa perbuatan /pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Karna Wijaya tersebut dilakukan terdakwa tidak sendirian melainkan secara bersama-sama dan bersepakat lebih dulu dengan tiga kawan terdakwa lainnya yaitu saksi Jaja Sujana (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Sensen dan Ust.Firman (keduanya DPO) serta dengan berbagi peran diantara mereka, bahwa benar sesuai peran yang telah ditentukan oleh sdr. Firman dan disepakati diantara mereka berempat, saksi Jaja Sujana diberi tugas mencari kendaraan rental untuk digunakan sebagai kendaraan sarana, lalu saksi Jaja Sujana bersama terdakwa ditugaskan mendatangi saksi korban Karna Wijaya di sebuah rumah makan di Panjalu dan mengecek apakah saksi Karna Wijaya membawa uang atau tidaknya, dan setelah memastikan saksi Karna Wijaya membawa uang maka terdakwa dan saksi Jaja Suana ditugaskan membawa saksi Karna naik ke dalam mobil sarana Daihatsu Sigra yang dikemudikan oleh saksi Jaja Sujana dengan dalih akan dipertemukan dengan abah kunciung agar mendapatkan dana besar dari kasepuhan, sedangkan tugas /peran sdr. Sensen dan ust. Firman adalah mengeksekusi/ mengambil barang-barang berharga milik saksi Karna Wijaya

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Crms, Halaman 28 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type SIGRA 1.2 R MT (B401RS-GMZFJ) warna orange metalik Tahun 2020 No.Pol : Z-1396 NV, berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK asli;
- 1 (satu) gulung lakban berwarna transparan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A500s warna silver;

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan telah merugikan saksi korban Karna Wijaya S.Pd;
- Terdakwa sudah sempat menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 KUHP, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN NURJAMAN ALS. AKUNG BIN KHUSNUL HAYAT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan secara bersama- sama" sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan:**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 29 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU type SIGRA 1.2 R MT (B401RS-GMZFJ) warna orange metalik Tahun 2020 No.Pol : Z-1396 NV, berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK asli;
 - 1 (satu) gulung lakban berwarna transparan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A500s warna silver;DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA JAJA SUJANA ALS. DADANG BIN DATI;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami ROSNAINAH, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, S.H. dan RIKA EMILIA, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ERMI MINARNI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh YULIARTI, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

INDRA MUHARAM, S.H.
Ttd.

RIKA EMILIA, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

ROSNAINAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.

ERMI MINARNI, S.H.

Putusan Nomor 62Pid.B/2024/Cms, Halaman 30 dari 30 Halaman